

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merujuk pada temuan penelitian serta kajian komprehensif yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berkesempatan menyimpulkan hal-hal fundamental sebagai berikut:

1. *Cyber-porn* merupakan suatu kejahatan ponografi . *Cyber-porn* dapat dilakukan oleh individu ataupun berkelompok. Salah satu cara individu dalam melakukan tindak pidana *Cyber-porn* adalah dengan cara menyebar foto atau video porno seseorang kepada publik dengan maksud dan tujuan tertentu. Hal ini sudah sangat sering terjadi ditengah masyarakat. Delik *Cyber-porn* tidak semata dilaksanakan oleh individu dewasa, aktor *Cyber-porn* pun berpotensi mengikutsertakan seorang anak di bawah umur. Seorang anak dapat ditetapkan sebagai tersangka suatu tindak kriminal manakala secara faktual terbukti melakukan perbuatan tercela. Dalam mengupayakan penyelesaian suatu perkara pidana yang mengaitkan anak, baik anak sebagai pihak terdampak ataupun anak sebagai pelaku, pendekatan *Restorative Justice* kerap direkomendasikan oleh instansi keamanan. Hal ini dikarenakan masih memperhitungkan hak-hak anak dan memikirkan masa depan anak itu sendiri tanpa mengganggu pertumbuhan anak. *Restorative Justice* merupakan metode alternatif

penyelesaian konflik di luar ranah yudisial yang dilaksanakan melalui proses mediasi dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mencakup: individu terdampak, pelaku kriminal, kerabat korban, keluarga tersangka, tokoh komunitas, serta pihak berkepentingan lainnya, dengan tujuan mencapai resolusi yang proporsional dan menghasilkan keseimbangan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Implementasi *Restorative Justice* oleh satuan kepolisian wilayah Kabupaten Sikka merujuk secara ketat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Perihal Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Kekurangan penerapan *Restorative Justice* di Kabupaten Sikka terjadi karena beberapa kendala yakni kapasitas personel atau individu pada institusi keamanan yang mengarahkan perkara anak yang berinteraksi dengan sistem yudisial masih belum optimal. Banyak aparat kepolisian belum banyak memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup sehingga dalam penerapan *Restorative Justice* belum profesional sehingga butuh adanya pelatihan atau edukasi khusus secara menyeluruh kepada anggota kepolisian di Kabupaten Sikka. Kekurangan yang lain yaitu mudah diaksesnya sosial media tanpa batasan umur, sehingga anak dengan gampang menemukan konten-konten yang bersifat pornografi yang belum sesuai dengan umur anak. Selain itu juga kurangnya penyampaian sosialisasi yang bersifat edukasi yang disampaikan pihak kepolisian mengenai *Restorative*

Justice kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui *Restorative Justice* sehingga tidak memilih *Restorative Justice* sebagai salah satu penyelesaian perkara hukum. Dari kelemahan-kelemahan tersebut perlunya upaya untuk mengatasinya yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM aparat kepolisian, meningkatkan pengawasan oleh orang dewasa terkhususnya orang tua kepada anak-anak, serta pihak kepolisian harus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait *Restorative Justice* melalui sosialisai.

4.2 Saran

1. Untuk pihak kepolisian Kabupaten Sikka agar dapat menyediakan pelatihan yang lebih profesional terkait *Restorative Justice* terutama pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku agar dalam penerapannya bisa lebih efektif dan sesuai dengan prosedur. Karena bila sumber daya manusia baik maka kualitas pekerjaan juga baik. Selain memberikan edukasi atau pelatihan kepada aparat kepolisian, polisi juga harus secara reguler memberikan edukasi dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat terkait *Restorative Justice* ataupun penerapan hukum lainnya kepada masyarakat agar, masyarakat lebih memahami hukum.
2. Untuk Masyarakat Umum agar dapat lebih berperan penting dalam mengawasi dan mengontrol pergaulan serta tumbuh kembang anak. Anak adalah masa depan bangsa maka penting untuk bersama-sama

mengawasi anak-anak untuk melihat, menonton, dan berlaku dengan baik dan sebisa mungkin menjauhkan mereka dari akses pornografi terkhususnya orang tua itu sendiri. Orang tua zaman sekarang harus mau belajar teknologi agar bisa mengontrol penggunaan sosial media anak.